


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9                      TAHUN : 1994                      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR  
6 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN PENGENAAN DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES)  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa besarnya biaya retribusi cetak tulis (LEGES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1990, yang telah disahkan oleh

Gubernur ..... 2

Subernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK. 1098-Huk/91 tanggal 29 Mei 1991, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada tanggal 31 Juli 1991, Nomor 10 Tahun 1991 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, terutama dalam hal penyediaan bahan baku ;

- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung oleh peningkatan tata administrasi dan cetak tulis ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Instruksi ..... 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI CETAK TULIS ( LEGES ) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pengenaan dan Besarnya Tarif Retribusi Cetak Tulis ( LEGES ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 1988.342/SK.1098-Huk/91 tanggal 29 Mei 1990 yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 31 Mei 1991 Seri B.

A. BAB III Pasal 4

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis (leges) untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut perijinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) ..... Rp. 1.000,-
- b. Ijin Undang-undang Gangguan :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 15.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 10.000,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 5.000,-

c. Ijin ..... 5

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 47-1/Kep.1959-Pem.Um/1988 tentang Penertiban Akta Kelahiran Melalui Dispensasi di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI

PERATURAN ..... 4

- b. Ijin Undang-undang Gangguan :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 20.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 15.000,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 7.500,-
- c. Ijin Tempat Usaha :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 15.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 7.500,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 3.500,-
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 25.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 20.000,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 10.000,-
- e. Surat Ketetapan Pajak dan retribusi ..... Rp. 1.000,-
- f. Ijin Tempat Usaha Kepariwisata ..... Rp. 2.500,-
- g. Ijin Mendirikan Bangunan :
  - besar ..... Rp. 5.000,-
  - sedang ..... Rp. 3.000,-
  - kecil ..... Rp. 1.000,-

B. Pasal 5

(1) Retribusi Cetak Tulis ( LEGES ) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Akta ..... 7

- c. Ijin Tempat Usaha :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 10.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 5.000,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 2.500,-
- d. Ijin Pertambangan Bahan Galian Golongan C :
  - Klasifikasi besar ..... Rp. 10.000,-
  - Klasifikasi sedang ..... Rp. 5.000,-
  - Klasifikasi kecil ..... Rp. 2.500,-
- e. Ijin Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah :
  - Kelas I ..... Rp. 1.000,-
  - Kelas II ..... Rp. 750,-
  - Kelas III ..... Rp. 500,-
- f. Ijin Usaha Kepariwisata .. Rp. 2.000,-
- g. Ijin Mendirikan Bangunan :
  - besar ..... Rp. 2.500,-
  - sedang ..... Rp. 1.500,-
  - kecil ..... Rp. 500,-

diubah dan harus dibaca :

(1) Tarif Retribusi Cetak Tulis (leges) untuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyangkut perijinan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) ..... Rp. 2.000,-
- b. Ijin ..... 6

- d. Akta Kematian WNI ..... Rp. 1.500,-
- e. Akta Kematian WNA ..... Rp. 2.500,-
- f. Akta Perkawinan/Penceraian  
WNI ..... Rp. 3.500,-
- g. Akta Perkawinan/Penceraian  
WNA ..... Rp. 6.000,-
- h. Akta Kelahiran Istimewa ... Rp. 4.000,-
- i. Akta Pengakuan Anak ..... Rp. 3.000,-

C. Pasal 6

Retribusi Cetak Tulis ( LEGES ) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menggunakan alat-alat mekanik milik Pemerintah Daerah ..... Rp. 1.500,-
- b. Surat Keterangan Ahli Waris ... Rp. 1.000,-
- c. Surat Ijin Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor ..... Rp. 300,-
- d. Gambar Ijin Bangunan :
  - Ukuran besar ..... Rp. 2.000,-
  - Ukuran sedang ..... Rp. 1.000,-
  - Ukuran kecil ..... Rp. 500,-

e. Surat ..... 9

- a. Akta Kelahiran Umum bagi WNI ..... Rp. 500,-
- b. Akta Kelahiran Umum bagi WNA ..... Rp. 1.000,-
- c. Akta Kelahiran Dispensasi . Rp. 2.500,-
- d. Akta Kematian WNI ..... Rp. 500,-
- e. Akta Kematian WNA ..... Rp. 1.000,-
- f. Akta Perkawinan/Penceraian WNI ..... Rp. 2.000,-
- g. Akta Perkawinan/Penceraian WNA ..... Rp. 4.000,-
- h. Akta Kelahiran Istimewa ... Rp. 2.500,-
- i. Akta Pengakuan Anak ..... Rp. 2.000,-

diubah dan harus dibaca :

(1) Retribusi Cetak Tulis ( LEGES ) akta yang dikeluarkan Pemerintah Daerah :

- a. Akta Kelahiran Umum WNI ... Rp. 1.500,-
- b. Akta Kelahiran Umum WNA ... Rp. 2.500,-
- c. Akta Kelahiran Dispensasi . Rp. 4.000,-

d. Akta ..... 8

- e. Surat Penetapan Pajak Potong Hewan ..... Rp. 300,-
- f. Surat Penetapan Pajak Bangunan I ..... Rp. 300,-
- g. Surat Penetapan Bangsa Asing .. Rp. 300,-
- h. Surat Penetapan Pajak Reklame :
  - Yang bersifat tetap ukuran besar ..... Rp. 1.000,-
  - Yang bersifat tetap ukuran sedang ..... Rp. 500,-
  - Yang bersifat insidentil .... Rp. 500,-
- i. Surat Penetapan Pajak atas Pertunjukan dan keramaian Umum :
  - Yang bersifat tetap ..... Rp. 1.000,-
  - Yang bersifat insidentil .... Rp. 500,-
- j. Surat Ijin Radio ..... Rp. 500,-
- k. Sewa Tanah, bangunan/kios milik Pemerintah Daerah ..... Rp. 500,-

diubah dan harus dibaca :

Retribusi Cetak Tulis ( LEGES ) Surat-surat lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Menggunakan alat-alat mekanik milik Pemerintah Daerah ..... Rp. 2.000,-

b. Surat ..... 10

- b. Surat Keterangan Ahli Waris ... Rp. 1.500,-
- c. Surat Ijin Mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor ..... Rp. 500,-
- d. Gambar Ijin Bangunan :
  - Ukuran besar ..... Rp. 2.500,-
  - Ukuran sedang ..... Rp. 1.500,-
  - Ukuran kecil ..... Rp. 500,-
- e. Surat Ijin Tinggal Sementara untuk :
  1. WNI ..... Rp. 500,-
  2. WNA ..... Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Ketua,

cap ttd.

SUYANTO.

cap ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan ..... 11

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.945-Huk/1994 Tanggal 17 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A B A R A T

Cap ttd.

R. N U R I A N A.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tabun.1994.Seri.B

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Majalengka Tingkat I

NIP. 010 055 643